



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ardianus Wero alias Ardian;
2. Tempat lahir : Maukaro;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/4 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Maukaro, RT. 001, RW. 001, Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa Ardianus Wero alias Ardian ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
2. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
4. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Simon Seto, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende Nomor 16/SK.PID/VI/2023/End tanggal 14 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN End tanggal 24 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN End tanggal 24 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ardianus Wero alias Ardian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat" melanggar pasal 310 Ayat (3) UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 No Pol 2970 AF warna merah kombinasi hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan dan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Primair

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ARDIANUS WERO Als. ARDIAN pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar jam 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 bertempat di Jl. Pantura Maukaro tepatnya di Dusun I Maukaro Desa Kebirangga Kec. Maukaro Kab. Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia*, yaitu korban LEONARDUS API dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar jam 23.30 WITA bertempat di Jl. Pantura Maukaro tepatnya di Dusun I Maukaro Desa Kebirangga Kec. Maukaro Kab. Ende telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol. EB 2970 AF warna merah kombinasi hitam menabrak korban LEONARDUS API pejalan kaki, dengan cara awalnya Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut melaju dari arah depan kantor PLN Maukaro menuju ke arah rumahnya di sekitar Pasar Maukaro dengan kecepatan ± 40 km/jam dengan posisi gigi/porsneling 3, kemudian sempat melihat korban LEONARDUS API dan Saksi KALIKTUS DERO sedang berjalan kaki di sisi kiri jalan dengan jarak ± 5 meter dari jarak pandang posisi Terdakwa, kemudian Terdakwa sempat membunyikan klakson dan menginjak rem kaki dan rem tangan sepeda motor serta berusaha menghindari agar tidak menabrak pejalan kaki tersebut, namun karena jarak yang sudah terlalu dekat dan sepeda motor Terdakwa melaju dengan kecepatan sedang sehingga tabrakan tidak dapat dihindari, dimana setir kiri sepeda motor Terdakwa menabrak bagian pinggang kanan korban LEONARDUS API, setelah itu Terdakwa dan sepeda motornya jatuh terseret ke arah depan jalan beberapa meter sebelah kanan, sedangkan korban LEONARDUS API jatuh melintang di jalan tempat titik tabrakan, kemudian Terdakwa bangun dan berjalan mendekati korban LEONARDUS API untuk menolongnya dan Terdakwa melihat korban LEONARDUS API dalam keadaan tidak sadarkan diri dan mengalami luka di kepala bagian belakang dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa dan Saksi KALIKTUS DERO langsung mengangkat tubuh korban untuk dibawa ke

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Maukaro dengan menggunakan sepeda motor pengendara lainnya.

- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor tidak dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol, namun Terdakwa tidak membawa SIM dan STNK;
- Bahwa kondisi TKP dalam keadaan cuaca cerah malam hari, arus lalu lintas sepi, kanan kiri jalan merupakan perumahan warga, dan seputaran jalan raya gelap dikarenakan tidak adanya lampu jalan.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut telah mengakibatkan korban LEONARDUS API mengalami penurunan kesadaran; terdapat sebuah luka robek pada kepala bagian belakang kanan bawah, bentuk tidak teratur, ukuran 5 cm x 2 cm, warna keunguan, daerah sekitar luka terdapat pembengkakan; dan dilakukan pemasangan infus, pemberian obat, perawatan luka (hecting situasional), pemasangan cervical collar, dan merujuk pasien ke RS Aeramo sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum No. 451/PKM.MKR/IX/2022 tanggal 19 September 2022 atas nama LEONARDUS API yang ditandatangani dr. Yolanda A. A. S., Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Maukaro.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/RSUD Aeramo/106/01/2023 tanggal 15 Januari 2023 atas nama LEONARDUS API yang ditandatangani dr. CONSITA VICTORIA POINENA, Dokter Pemeriksa pada RSUD Aeramo yang menjelaskan hasil pemeriksaan:
 - Keadaan penurunan kesadaran dengan keadaan umum sakit sedang.
 - Pada daerah kepala belakang sebelah kanan terdapat luka robek dalam keadaan terjahit, terdapat bengkak.
 - Pada daerah dada dan paha sebelah kanan terdapat memar, berwarna biru kehijauan.
 - Pemeriksaan foto rontgen kepala dan hasilnya tidak ditemukan garis patahan pada tulang kepala.
 - Pemeriksaan foto rontgen dada dan hasilnya tidak ditemukan garis patahan pada tulang dada.

Kesimpulan: luka dan memar tersebut akibat kekerasan tumpul, menyebabkan halangan berat pada pekerjaan.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban LEONARDUS API meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 jam
- 06.55 WITA dengan diagnosa kematian henti nafas henti jantung ec. cedera kepala sedang ec susp SDH dd/ICH sebagaimana dituangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 445/RSD AERAMO/2008/09/2022 tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani dr. CONSITA VICTORIA P. GANI, dokter pada RSUD Aeramo.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa ARDIANUS WERO Als. ARDIAN pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar jam 23.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 bertempat di Jl. Pantura Maukaro tepatnya di Dusun I Maukaro Desa Kebirangga Kec. Maukaro Kab. Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat*, yaitu korban LEONARDUS API dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekitar jam 23.30 WITA bertempat di Jl. Pantura Maukaro tepatnya di Dusun I Maukaro Desa Kebirangga Kec. Maukaro Kab. Ende telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Supra 125 No. Pol. EB 2970 AF warna merah kombinasi hitam menabrak korban LEONARDUS API pejalan kaki, dengan cara awalnya Terdakwa yang mengendarai sepeda motor tersebut melaju dari arah depan kantor PLN Maukaro menuju ke arah rumahnya di sekitar Pasar Maukaro dengan kecepatan ± 40 km/jam dengan posisi gigi/porsneling 3, kemudian sempat melihat korban LEONARDUS API dan Saksi KALIKTUS DERO sedang berjalan kaki di sisi kiri jalan dengan jarak ± 5 meter dari jarak pandang posisi Terdakwa, kemudian Terdakwa sempat membunyikan klakson dan menginjak rem kaki dan rem tangan sepeda motor serta berusaha menghindari agar tidak menabrak pejalan kaki tersebut, namun karena jarak yang sudah terlalu dekat dan sepeda motor Terdakwa melaju dengan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan sedang sehingga tabrakan tidak dapat dihindari, dimana setir kiri sepeda motor Terdakwa menabrak bagian pinggang kanan korban LEONARDUS API, setelah itu Terdakwa dan sepeda motornya jatuh terseret ke arah depan jalan beberapa meter sebelah kanan, sedangkan korban LEONARDUS API jatuh melintang di jalan tempat titik tabrakan, kemudian Terdakwa bangun dan berjalan mendekati korban LEONARDUS API untuk menolongnya dan Terdakwa melihat korban LEONARDUS API dalam keadaan tidak sadarkan diri dan mengalami luka di kepala bagian belakang dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa dan Saksi KALIKTUS DERO langsung mengangkat tubuh korban untuk dibawa ke Puskesmas Maukaro dengan menggunakan sepeda motor pengendara lainnya.

- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor tidak dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol, namun Terdakwa tidak membawa SIM dan STNK.
- Bahwa kondisi TKP dalam keadaan cuaca cerah malam hari, arus lalu lintas sepi, kanan kiri jalan merupakan perumahan warga, dan seputaran jalan raya gelap dikarenakan tidak adanya lampu jalan.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut telah mengakibatkan korban LEONARDUS API mengalami penurunan kesadaran; terdapat sebuah luka robek pada kepala bagian belakang kanan bawah, bentuk tidak teratur, ukuran 5 cm x 2 cm, warna keunguan, daerah sekitar luka terdapat pembengkakan; dan dilakukan pemasangan infus, pemberian obat, perawatan luka (hecting situasional), pemasangan cervical collar, dan merujuk pasien ke RS Aeramo sebagaimana dituangkan dalam Visum Et Repertum No. 451/PKM.MKR/IX/2022 tanggal 19 September 2022 atas nama LEONARDUS API yang ditandatangani dr. Yolanda A. A. S., Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Maukaro.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/RSUD Aeramo/106/01/2023 tanggal 15 Januari 2023 atas nama LEONARDUS API yang ditandatangani dr. CONSITA VICTORIA POINENA, Dokter Pemeriksa pada RSUD Aeramo yang menjelaskan hasil pemeriksaan:
 - Keadaan penurunan kesadaran dengan keadaan umum sakit sedang.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada daerah kepala belakang sebelah kanan terdapat luka robek dalam keadaan terjahit, terdapat bengkak.
- Pada daerah dada dan paha sebelah kanan terdapat memar, berwarna biru kehijauan.
- Pemeriksaan foto rontgen kepala dan hasilnya tidak ditemukan garis patahan pada tulang kepala.
- Pemeriksaan foto rontgen dada dan hasilnya tidak ditemukan garis patahan pada tulang dada.

Kesimpulan: luka dan memar tersebut akibat kekerasan tumpul, menyebabkan halangan berat pada pekerjaan.

- Bahwa korban LEONARDUS API meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 jam 06.55 WITA dengan diagnosa kematian henti nafas henti jantung ec. cedera kepala sedang ec susp SDH dd/ICH sebagaimana dituangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 445/RSD AERAMO/2008/09/2022 tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani dr. CONSITA VICTORIA P. GANI, dokter pada RSUD Aeramo

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Bergita Isa alias Bergita dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan istri sah korban kecelakaan atas nama Leonardus Api pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan Pantura Maukaro, tepatnya di Dusun I Maukaro, Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende;
- Bahwa awalnya korban pergi pesta pukul 19.00 WITA, namun kemudian anak Saksi bernama kris berteriak saat Saksi sedang tidur dengan mengatakan "mama, mama, bapa kecelakaan motor tabrak". Mendengar hal tersebut, Saksi langsung menuju ke rumah sakit. Sesampai di Rumah Sakit, dokter tidak mengijinkan Saksi masuk dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu juga Saksi menangis karena ingin bertemu dengan korban.

Dokter saat itu mengatakan keadaan korban tidak apa-apa;

- Bahwa keadaan korban saat itu tidak sadarkan diri dengan luka pada bagian kepala. Setelah 5 (lima) hari dirawat, korban akhirnya meninggal dunia dengan terdapat bekas jahitan pada bagian kepala korban;
- Bahwa Saksi mendengar dari keluarga orang yang menabrak korban adalah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor. Kondisi jalan tidak ada penerangan lampu jalan, penerangan hanya dari rumah warga;
- Bahwa biaya rumah sakit ditanggung oleh Jasa Raharja dan keluarga Terdakwa sempat memberikan uang untuk membantu biaya rumah sakit sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada upaya damai dari Terdakwa namun pernah diberikan santunan kematian berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan 1 (satu) ekor sapi. Keluarga Terdakwa juga sempat memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada malam keempat kematian korban;
- Bahwa Jasa Raharja memberikan santunan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sebagian dipakai untuk biaya rumah sakit;
- Bahwa saat ini Saksi bekerja sendiri untuk membiayai 6 (enam) orang anak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan. Terdakwa juga meminta maaf kepada Saksi, dan atas permintaan tersebut Saksi memaafkan namun meminta kasus hukum tetap lanjut;

2. Emerensiana A. Ona alias Astin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan dengan korban atas nama Leonardus Api pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di Jalan Pantura Maukaro, tepatnya di Dusun I Maukaro, Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita adik Saksi yang menyampaikan bapak Saksi berada di UGD RSUD Aeramo karena

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kecelakaan. Setelah itu keesokan hari Saksi pergi untuk melihat keadaan korban;

- Bahwa korban ditabrak menggunakan sepeda motor saat sedang jalan kaki. Ketika Saksi berkunjung, korban dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan keadaan terdapat luka di bagian kepala. Saat itu usia korban sudah 56 (lima puluh enam) tahun. Setelah 5 (lima) hari dirawat, korban akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa hari pertama dirawat di rumah sakit, Saksi melihat ada keluarga Terdakwa yang datang menjenguk dan setelah itu tidak ada lagi yang datang. Saat pemakaman juga terdapat keluarga Terdakwa yang datang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Kalikitus Dero alias Kalikitus dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan atas nama korban Leonardus Api pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 23.30 WITA, bertempat di Jalan Pantura Maukaro, tepatnya di Dusun I Maukaro, Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut karena saat itu sedang jalan disamping korban. Korban saat itu berjalan kaki di sebelah kiri jalan. Saksi berjalan pulang dari tempat pesta ke rumah di dusun I Maukaro dan sejajar dengan Saksi berada di samping kanan kurang lebih 50 (lima puluh) cm, tiba-tiba dari arah belakang ada sepeda motor Honda Supra 125 Nopol EB 2970 AF yang dikendarai oleh Terdakwa langsung menabrak korban di bagian belakang. Korban langsung jatuh dan melintang di jalan begitupula pengendara Sepeda motor Terdakwa juga langsung jatuh di sisi kanan jalan bersamaan dengan sepeda motornya dengan jarak beberapa meter di depan. Karena takut melihat kejadian tersebut Saksi tidak langsung mendekati korban dan menunggu 5 (lima) menit hingga warga yang melintas baru Saksi bersama-sama membantu mengangkat korban menuju ke Puskesmas Maukaro dengan menggunakan Sepeda Motor;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi jalan saat itu tidak ada penerangan lampu jalan, dan Saksi menggunakan cahaya dari lampu senter *handphone*. Saksi tidak mendengar klakson motor karena suara klakson tertutup oleh suara musik dari tempat pesta. Kondisi sepeda motor Terdakwa terseret ke samping;
 - Bahwa korban mengalami luka dibagian kepala sampai mengeluarkan darah. Saksi meminta tolong penduduk sekita untuk membawa ke Puskesmas dan Terdakwa juga sempat membantu korban;
 - Bahwa setelah itu korban dibawa ke rumah sakit bersama-sama dengan Terdakwa. Di rumah sakit, terdapat keluarga Terdakwa yang bernama Nas;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum No. 445/RSUD Aeramo/106/01/2023 tanggal 15 Januari 2023 atas nama LEONARDUS API yang ditandatangani dr. CONSITA VICTORIA POINENA, Dokter Pemeriksa pada RSUD Aeramo yang menjelaskan hasil pemeriksaan:
 - Keadaan penurunan kesadaran dengan keadaan umum sakit sedang.
 - Pada daerah kepala belakang sebelah kanan terdapat luka robek dalam keadaan terjahit, terdapat bengkak.
 - Pada daerah dada dan paha sebelah kanan terdapat memar, berwarna biru kehijauan.
 - Pemeriksaan foto rontgen kepala dan hasilnya tidak ditemukan garis patahan pada tulang kepala.
 - Pemeriksaan foto rontgen dada dan hasilnya tidak ditemukan garis patahan pada tulang dada.

Kesimpulan: luka dan memar tersebut akibat kekerasan tumpul, menyebabkan halangan berat pada pekerjaan.
2. Surat Keterangan Kematian No. 445/RSD AERAMO/2008/09/2022 tanggal 21 September 2022 yang ditandatangani dr. CONSITA VICTORIA P. GANI, dokter pada RSUD Aeramo dengan keterangan korban LEONARDUS API meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 jam 06.55 WITA dengan diagnosa kematian henti nafas henti jantung ec. cedera kepala sedang ec susp SDH dd/ICH;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menabrak korban Leonardus Api pada tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan Pantura Maukaro, Dusun I Maukaro, Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende menggunakan sepeda motor Supra 125cc dengan kecepatan sekitar 40-50 km/jam;
- Bahwa sebelum menabrak Terdakwa merasakan matanya silau karena ada sepeda motor dari depan. Terdakwa baru sadar melihat keberadaan korban dalam jarak 5 (lima) meter. Saat itu Terdakwa telah berusaha menghindari korban namun stir motor sebelah kiri kena pinggang korban. Terdakwa setelah itu terjatuh dan mengalami luka di tangan sebelah kiri dan dada memar;
- Bahwa Saksi melihat korban posisi jalan sedikit ke tengah jalan;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk dan tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM). Kondisi rem motor dalam keadaan bagus dan Terdakwa sering melewati jalan tersebut;
- Bahwa sebelum peristiwa kecelakaan tersebut, Terdakwa melihat ada orang meninggal di kampung jadi buru-buru dari tempat pesta ke rumah sakit untuk melihat orang yang meninggal tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Paulus Lengi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kecelakaan dengan korban Leonardus Api namun tidak ingat kapan tanggal pastinya. Saat terjadi kecelakaan tersebut Saksi diberitahukan oleh tetangga jikalau Terdakwa mengalami kecelakaan dan sekarang berada di rumah sakit. Mendengar hal tersebut Saksi langsung pergi ke Puskesmas Muakaro. Sesampai di puskesmas, Saksi melihat Terdakwa sudah berada di ruangan UGD dengan kondisi luka-luka di tangan dan dadanya sesak;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN End



- Bahwa kemudian Terdakwa dan korban dirujuk ke Rumah Sakit Aeramo dan setelah dirawat 5 (lima) hari, korban meninggal dunia. Saat itu Saksi memberikan biaya pengobatan mewakili keluarga besar Terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada keluarga korban. Pemberian uang tersebut sebagai tanggung jawab moril dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa setelah meninggal dunia Saksi mengetahui ada keluarga Terdakwa yang datang, salah satunya Saksi Fabianus Nipa, namun Saksi tidak ikut;
- Bahwa Saksi ikut saat mengantarkan sapi dan uang yang jumlahnya Saksi tidak ketahui, dan keseluruhan barang tersebut diterima oleh Saksi Bergita Isa alias Bergita. Tujuan pemberian barang-barang tersebut untuk santunan dan belum sempat berbicara untuk berdamai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Fabianus Nipa dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi termasuk yang ikut sebagai perwakilan keluarga Terdakwa untuk bertemu dengan keluarga korban. Saat itu Saksi membawa 1 (satu) ekor sapi, uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), moka 1 (satu) jerigen, kopi, dan gula;
- Bahwa selain barang-barang tersebut, ketika penguburan Saksi dan keluarga Terdakwa juga menyiapkan batu merah dan pasir. Keseluruhan barang-barang tersebut diterima oleh keluarga korban;
- Bahwa tujuan membawa barang-barang tersebut sebagai santunan dan membericarakan upaya perdamaian. Namun saat itu tidak sempat membuat surat perdamaian oleh sebab pihak keluarga korban tidak mau berdamai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dan juga Bukti Surat dalam pemeriksaan perkara ini:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nopol RB 2970 AF warna merah kombinasi hitam. Terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 195/PenPid.B-SITA/2022/PN End dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan serta mereka mengenali dan membenarkannya sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat diterima untuk mendukung Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menabrak korban Leonardus Api pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan Pantura Maukaro, tepatnya di Dusun I Maukaro, Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 Nopol RB 2970 AF warna merah kombinasi hitam;
- Bahwa awalnya korban Leonardus Api pergi pesta pukul 19.00 WITA dan kemudian hendak pulang ke rumah. Dalam perjalanan Terdakwa yang mengendarai buru-buru untuk melihat orang meninggal merasakan silau akibat lampu sepeda motor dari arah depan. Terdakwa baru sadar melihat keberadaan korban dalam jarak 5 (lima) meter. Saat itu Terdakwa telah berusaha menghindari korban namun stir motor sebelah kiri kena pinggang korban. Korban langsung jatuh dan melintang di jalan begitupula Terdakwa juga langsung jatuh di sisi kanan jalan bersamaan dengan sepeda motornya dengan jarak beberapa meter di depan;
- Bahwa kondisi jalan saat itu tidak ada penerangan lampu jalan, serta korban dan Saksi Kalikitus Dero alias Kaliktus menggunakan cahaya dari lampu senter *handphone*. Saksi Kalikitus Dero alias Kaliktus tidak mendengar klakson motor karena suara klakson tertutup oleh suara musik dari tempat pesta. Kondisi sepeda motor Terdakwa terseret ke samping;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami luka di bagian kepala dan mengeluarkan darah sebagaimana termuat dalam Visum Et Repertum No. 445/RSUD Aeramo/106/01/2023 tanggal 15 Januari 2023 dan Terdakwa mengalami luka di tangan sebelah kiri dan dada memar;
- Bahwa setelah dirawat selama 5 (lima) hari, korban akhirnya meninggal dunia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Kematian No. 445/RSD AERAMO/2008/09/2022 tanggal 21 September 2022 yang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani dr. CONSITA VICTORIA P. GANI, dokter pada RSUD Aseramo;

- Bahwa selama di rumah sakit, keluarga Terdakwa telah memberikan uang bantuan biaya rumah sakit sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). Setelah meninggal dunia, keluarga Terdakwa juga datang dengan membawa 1 (satu) ekor sapi, uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) jerigen, kopi, dan gula. Keluarga Terdakwa juga menyiapkan batu merah dan pasir untuk kebutuhan pembuatan makam. Keseluruhan barang-barang tersebut diterima oleh keluarga korban namun belum ada perdamaian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah menunjukkan subjek hukum (*natuurlijk persoon*) kepada seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum pidana;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN End



Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Ardianus Wero alias Ardian, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai apa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengemudikan kendaraan bermotor” adalah perbuatan setiap orang yang mengemudikan setiap kendaraan bermotor yang mana dalam Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “karena kelalaiannya” adalah seseorang mengakibatkan sesuatu terjadi namun sesuatu tersebut terjadi di luar dari apa yang dikehendaki dari orang yang melakukan sesuatu hal tersebut, atau dengan kata lain karena kurang hati-hatian seseorang mengakibatkan sesuatu hal yang bukan menjadi maksud dari orang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) bentuk kelalaian atau *culpa* yang disebut dengan kelalaian dengan kesadaran dan kelalaian tanpa kesadaran. Kelalaian dengan kesadaran diartikan sebagai suatu keadaan dimana pelaku tindak pidana sudah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia sudah berusaha mencegah terjadinya akibat tersebut, tetap timbul juga suatu akibat tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian tanpa kesadaran adalah suatu keadaan dimana pelaku tindak pidana tidak membayangkan atau mengetahui, atau menduga akan akibat dari suatu perbuatan tersebut hingga menimbulkan akibat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan seharusnya ia sudah mempertimbangkan suatu akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kecelakaan Lalu Lintas diartikan sebagai suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terbukti Terdakwa telah menabrak korban Leonardus Api pada hari Jumat, tanggal 16 September 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan Pantura Maukaro, tepatnya di Dusun I Maukaro, Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, Kabupaten Ende menggunakan sepeda motor Honda Supra 125 Nopol RB 2970 AF warna merah kombinasi hitam. Awalnya korban Leonardus Api pergi pesta pukul 19.00 WITA dan kemudian hendak pulang ke rumah. Dalam perjalanan Terdakwa yang mengendarai buru-buru untuk melihat orang meninggal merasakan silau akibat lampu sepeda motor dari arah depan. Terdakwa baru sadar melihat keberadaan korban dalam jarak 5 (lima) meter. Saat itu Terdakwa telah berusaha menghindari korban namun stir motor sebelah kiri kena pinggang korban. Korban langsung jatuh dan melintang di jalan begitupula Terdakwa juga langsung jatuh di sisi kanan jalan bersamaan dengan sepeda motornya dengan jarak beberapa meter di depan;

Menimbang, bahwa kondisi jalan saat itu tidak ada penerangan lampu jalan, serta korban dan Saksi Kalikitus Dero alias Kaliktus menggunakan cahaya dari lampu senter *handphone*. Saksi Kalikitus Dero alias Kaliktus tidak mendengar klakson motor karena suara klakson tertutup oleh suara musik dari tempat pesta. Kondisi sepeda motor Terdakwa terseret ke samping;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan korban Leonardus Api telah yang terbukti akibat luka pada bagian kepala akibat kecelakaan setelah mendapatkan perawatan selama 5 (lima) hari sebagaimana

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum No. 445/RSUD Aeramo/106/01/2023 tanggal 15 Januari 2023 dan Surat Keterangan Kematian No. 445/RSD AERAMO/2008/09/2022 tanggal 21 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer telah terbukti maka Dakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya dalam alasan yang meringankan dan dalam penjatuhan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nopol RB 2970 AF warna merah kombinasi hitam yang telah disita dari Terdakwa Ardianus Wero alias Ardian, maka dikembalikan kepada Terdakwa Ardianus Wero alias Ardian;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat Perbuatan Terdakwa, korban Leonardus Api meninggal dunia;
- Terdakwa saat mengemudi tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Bergita isa alias Bergita selaku istri korban Leonardus Api dan keluarga korban telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa telah turut meringankan beban keluarga korban dengan jalan memberi uang untuk biaya rumah sakit sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) ekor sapi, uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) jerigen, kopi, dan gula untuk santunan kematian, serta menyiapkan batu merah dan pasir untuk kebutuhan pembuatan makam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan lebih bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kelak di kemudian hari dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardianus Wero alias Ardian tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia” sebagaimana dalam Dakwaan Primer;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125 Nopol RB 2970 AF warna merah kombinasi hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa Ardianus Wero alias Ardian;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023, oleh kami, Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sarajevi Govina, S.H., Made Mas M. Wihardana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rafly Tome, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Jonathan Julio Mangaraja Hasibuan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Simon Seto, S.H.; Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Sarajevi Govina, S.H.

TTD

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.,M.H.

TTD

Made Mas M. Wihardana, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rafly Tome, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN End